



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KOTA BENGKULU



**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

2025

Jl. Mahoni No. 57 Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
BENGKULU 38222



Dinas Pendidikan kota Bengkulu



Dinas Pendidikan kota Bengkulu



Disdikbengkulu@gmail.com



Disdik kota Bengkulu



<https://disdik.bengkulkota.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada segenapTim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun, dan sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta pembangunan untuk masa yang akan datang, penyusunan LkjiP mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program,

Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Semoga laporan ini dapat memberikan konstribusi yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2025 pada umumnya dan khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Aamiin.

Bengkulu, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



ILHAM PUTRA, SH
NP 197302161999031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Penyusunan LKjIP berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Dinas Pendidikan sebagai salah satu entitas lembaga / organ dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Kota Bengkulu yang menyelenggarakan urusan publik dan dibiayai dari keuangan publik, maka sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan guna meningkatkan kinerjanya adalah sebuah hal yang tidak hanya bersifat normative, tetapi juga sangat logic. Terlebih sebagai sebuah organ yang disertai urusan menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan yang sangat dinamis dan komplek, maka pelaporan sebuah hasil kinerja yang bersifat sistematis dalam bentuk ini adalah sebuah kebutuhan Dinas Pendidikan sendiri yang nantinya dapat dijadikan pijakan untuk langkah selanjutnya dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dinamisasi dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Secara makro dalam menyelenggarakan urusan pendidikan, paling sedikit ada 3 aspek yang menjadi ranah kebijakan dan secara teknis diimplementasikan dalam kegiatan operasional Dinas. Pertama adalah ketersediaan prasarana/sarana pendidikan. Kedua adalah aspek ketenagaan pendidik

dan kependidikan. Dan Ketiga adalah aspek yang berkaitan dengan kesiswaan atau proses pembelajaran. Ke 3 (tiga) aspek inilah yang selalu dilakukan dalam menyelenggarakan urusan pendidikan setiap tahunnya.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan kota Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar **95,84%**, ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2025 berada pada tingkatan capaian **Sangat Baik**. Dan 4,16% merupakan sisa realisasi anggaran program kegiatan yang akan menjadi masukkan Silpa pada Kas Daerah

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKJIP ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pendidikan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Struktur Organisasi	2
B. Fungsi Dan Tugas	3
C. Keadaan Pegawai	17
D. Keadaan Sarana Dan Prasarana	20
E. Keuangan	21
F. Isu Strategis	22
G. Sistematika Penulisan	23
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 25
A. Rencana Strategis	25
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	31
D. Perjanjian Kinerja (PK)	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 35
A. Capaian kerja organisasi	35
1. Target realisasi tahun 2025	37
2. Realisasi 2025 dengan realisasi tahun 2024	39
3. Perbandingan realisasi kinerja 2025	40
Dengan Target Realisasi Renstra	
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan	41
serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	42
6. Analisis Program kegiatan yang menunjang	43
keberhasilan dan kegagalan pencapaian	
kinerja	
B. Realisasi Anggaran	45
 BAB IV PENUTUP	 48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	v
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	vi
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja IKU Tahun 2025	vii
Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	viii
Lampiran 4 Analisis Pencapaian Kinerja	xi
Lampiran 5 Laporan realisasi anggaran 2025	xii

BAB 1

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah selama 1(satu) tahun, dan sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta pembangunan untuk masa yang akan datang.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sebagai sub sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

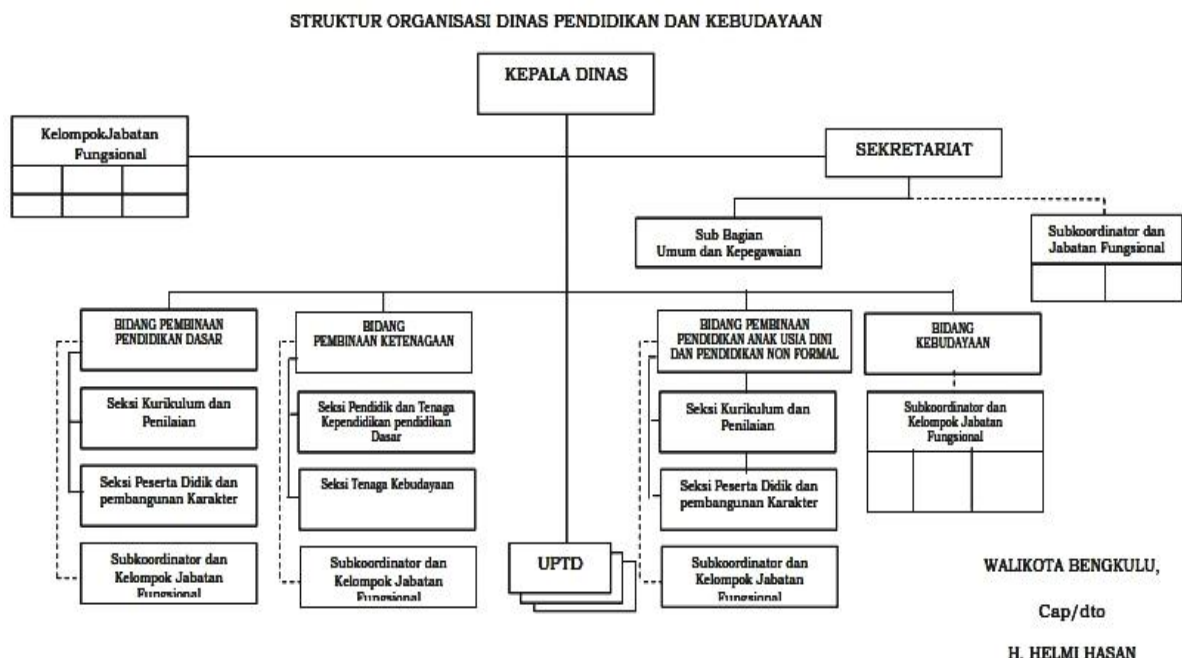
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bengkulu, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisi nya dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada lingkup pemerintahan Kota, provinsi dan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Struktur Organisasi

Peraturan walikota Bengkulu nomor 6 tahun 2022 Tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Di lingkungan pemerintah kota Bengkulu.

Bab VI perwal tersebut diatas di sebutkan struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan.



B. Fungsi dan Tugas

Peraturan walikota bengkulu nomor 6 tahun 2022 Tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Di lingkungan pemerintah kota bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- A. Kepala;
- B. Sekretariat;
- C. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- D. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- E. Bidang Kebudayaan;
- F. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- G. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Dinas Pendidikan.
- b. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan pengelolaan kebudayaan.
- c. perumusan peraturan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- d. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - i. pendidikan dasar, pendidikan non formal dan pengelolaan kebudayaan.
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.
- f. pendirian, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal.
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan kegiatan kesiswaan di sekolah dan kerjasama dengan pihak lain.
- h. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- i. pembinaan, peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya daerah, lembaga adat, kesenian tradisional dan sejarah lokal.
- j. penggalian, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan serta pelestarian berbagai bentuk tradisi dan seni budaya daerah.
- k. penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota.
 - l. penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kota.
- m. pelaksanaan pengawasan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
- p. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan;

- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan

- I. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan pegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan, koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (1) Susunan organisasi Sekretariat atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional oleh Kepala Sekretaris dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Sub Substansi Penyusunan program
 - b. Sub Substansi Keuangan

C. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas menyusun rencana, program dan kegiatan dan fungsi, penyusunan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan

pendidikan nonformal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian

mempunyai tugas menyusun rencana, program dan kegiatan, menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal, bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

- (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan adalah Sub Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

D. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian , penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyusun rencana, program dan kegiatan, menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan

nonformal, bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

- (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sub Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

E. Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kota;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kota;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kota;
 - h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
 - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kota;
 - j. penyusunan bahan pengelolaan museum kota;

- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Susunan organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman
- b. Sub Substansi Sejarah dan Tradisi
- c. Sub Substansi Kesenian

F. Bidang Pembinaan Ketenagaan

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kota;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- b. Seksi Tenaga Kebudayaan; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar melaksanakan tugas menyusun rencana, program dan kegiatan, menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal, bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal, bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.

Seksi Tenaga Kebudayaan melaksanakan tugas menyusun rencana, program dan kegiatan menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya, bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga

kebudayaan lainnya, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

- (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional , dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sub Substansi PTK Pendidikan Dasar.

C. Keadaan Pegawai

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel. 1.2
Jumlah Asn Dinas Pendidikan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	0
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	110
	JUMLAH	130

Sumber: DUK Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2025

Jumlah ASN pada Dinas Pendidikan dilihat dari jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut jabatan eselon II berjumlah - orang, eselon III berjumlah 5 orang, jabatan eselon IV berjumlah 15 orang, dan Jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu 110 orang.

Peraturan walikota bengkulu nomor 6 tahun 2022 Tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Di lingkungan pemerintah kota bengkulu, dalam susunannya adalah sebagai berikut :

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Sub Substansi Penyusunan Program
- b. Sub Substansi Keuangan

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- b. Seksi Tenaga Kebudayaan; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional

Bidang Kebudayaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman
- b. Sub Substansi Sejarah dan Tradisi
- c. Sub Substansi Kesenian

b. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.3
Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan II	4 orang
2	Golongan III	81 orang
3	Golongan IV	45 orang
	JUMLAH	130 orang

Sumber: DUK Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2025

Jumlah ASN pada Dinas Pendidikan dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 81 orang golongan IV, 45 orang golongan III dan sisanya 4 orang golongan II.

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel. 1.4
Jumlah Asn Dinas Pendidikan Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	24
2	Strata 1 (S1)	84
3	Diploma III (D-III)	3
4	Diploma II (D-II)	0
5	SLTA	19
6	SLTP	0
	JUMLAH	130

Sumber: DUK Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2024

Berdasarkan pendidikan pegawai Dinas Pendidikan, Pendidikan SMA berjumlah 19 orang Pendidikan D3 berjumlah 3 orang, Pendidikan S1 berjumlah 84 Orang dan S2 berjumlah 24 orang.

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. 1.5

Jumlah Asn Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Kepala Pelaksana/ Kepala Dinas	1		1
2	Sekretariat/ Sekretaris	10	5	15
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	4	5
4	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1	7	8
5	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	5	5	10
6	Bidang pembinaan Ketenagaan	5	6	11
7	Bidang Kebudayaan	1	5	6
8	Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	28	34	62
9	UPTD SKB	4	8	12
Jumlah		56	74	130

Sumber: DUK Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2025

Berdasarkan jenis kelamin, Jumlah ASN Dinas Pendidikan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 56 orang dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 74 orang.

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pendidikan, dinas pendidikan Kota Bengkulu didukung dengan beberapa peralatan/ asset, baik yang bersifat umum maupun khusus, Aset Dinas Pendidikan diperoleh dari hasil pengadaan yang didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 1.6
Daftar Aset Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1.	Kendaraan roda 4	2 unit	Baik 2 Unit
2.	Kendaraan roda 2	16 unit	Rusak berat
4.	Komputer PC	16 unit	Baik
5.	Laptop / Notebook	18 unit	Baik 14 unit, 4 rusak berat
6.	Printer	16 unit	Baik 12 unit, rusak berat 4 unit
7.	Meja kerja ½ biro	42 unit	Baik
8.	Meja kerja biro	7 unit	Baik
9.	Meja Printer	5 unit	Baik 4 unit, 1 rusak berat
10.	Meja rapat	5 unit	Baik
11.	Kursi biro	7 unit	Baik
12.	Kursi ½ biro	42 unit	Baik 40 unit, 2 unit rusak ringan
13.	Almari arsip	15 unit	Baik 14 unit, 1 unit rusak ringan
14.	Filing Besi Kabinet	22 unit	Baik
15.	Rak Buku	2 unit	Baik
16.	Rak Besi	3 unit	Baik
17.	Rak Kayu	1 unit	Baik
19.	Kamera / Handycam	1 unit	Baik
20.	Megaphone	3 unit	Baik
30.	Penghancur kertas	2 unit	Baik
31.	Projector /Infocus	3 unit	Baik
33.	AC	18 unit	Baik 18 unit
36.	Televisi	4 unit	Baik
37.	Wire less	10 unit	Baik
Total		260 Unit	Baik =232 unit Rusak Berat = 25 unit Rusak Ringan = 3 unit

Sumber: Laporan Aset Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2025

E. Keuangan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu mengalokasikan total pagu tahun anggaran Pada APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp **412.963.450.715** dan realisasi sebesar Rp **395.798.445.635** dengan persentase capaian 95,84 % yang terbagi dalam 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh 5 bidang utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

F. Isu Strategis

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu masih menghadapi beberapa permasalahan. Berikut ini Tabel 1.1 merupakan identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pendidikan yang sudah dikategorikan berdasarkan level permasalahan:

Tabel 1.1
Identifikasi permasalahan strategi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya layanan, akses dan Kualitas Pendidikan	Kurang memadainya sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan	Rendahnya fasilitas pendukung pendidikan (alatalat lab, komputer, Meubeler, Toilet Siswa, jaringan wifi, listrik dan lain-lain)
			Daya tampung Ruang Kegiatan Belajar yang masih perlu Ditingkatkan
		Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Lemahnya peran komite Sekolah
			Terbatasnya pemberian beasiswa bagi siswa kurang Mampu
		Kualitas kegiatan pembelajaran yang belum Optimal	Penerapan kurikulum yang belum maksimal
			Kekurangan guru mata pelajaran tertentu dan Distribusi tenaga pengajar yang belum merata
			Kualitas guru yang belum Optimal
			Diklat/Pelatihan yang belum Maksimal
			Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kreatifitas guru

Sumber: Renstra Dinas pendidikan 2024-2026

G. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2025 adalah:

a. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

(1) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

(b) Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sebagai salah satu penanggung jawab dibidang pendidikan, memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Sebagai langkah awal Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2024–2026.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu yang telah mengakomodir Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta semakin berkembangnya pemahaman mengenai akuntabilitas kinerja terkait dengan anggaran berbasis kinerja.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan tersebut merupakan sebagaimana yang tertuang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada bidang pendidikan.

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Tabel 2.1
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada		
		Tujuan / Sasaran	Tahun Ke-		
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah	11,09	11,1	11,1
		Harapan lama sekolah	16,04	16,05	16,06
	Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu	Angka partisipasi dalam pendidikan PAUD	41,1	42,5	43,6
		Angka partisipasi dalam pendidikan SD/SMP	98,7	99,5	98,7
		Persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,51	1,52	1,49
Meningkatnya pelestarian budaya		Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	76	80	89
	Meningkatnya Perlindungan terhadap warisan budaya	persentase cagar budaya yang di lestarikan	89	90	95

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan 2024-2026

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	Formula / rumus	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata lama Sekolah	jumlah penduduk 15 Thn keatas yang sedang sekolah/telah berijazah ditambah lama pendidikan yang dihabiskan dibagi jumlah penduduk 15 Thn keatas yang sedang sekolah/telah berijazah dikali seratus persen	BPS
			Harapan lama Sekolah	rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas dikali jumlah penduduk usia 7 ke atas yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7 tahun keatas per seratus persen	BPS
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah penduduk berumur 5-6 tahun yang masih sekolah PAUD dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun dikali seratus persen	DAPODIKDASMEN

			Angka Partisipasi dalam pendidikan SD/SMP (DASAR)	Jumlah penduduk berumur 7-12 dan 13-15 tahun yang masih sekolah SD dan SMP dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun dikali seratus persen	DAPODIKDASMEN
			Angka Partisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	Jumlah siswa usia 7-18 yang belum menyelesaikan SD dan SMP yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-18 dikali seratus persentahun dikali seratus persen	DAPODIKDASMEN
2	Meningkatnya pelestarian budaya		Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di kota Bengkulu dikali seratus persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya Perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan
3	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah		Indeks Reformasi Birokasi	Nilai dari Kemenpan RB	Kemenpan RB

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai AKIP Perangkat daerah	LHE Inspektorat	Inspektorat
	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Pendidikan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Bengkulu :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	Target	
			Satuan	Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	11,1
		Harapan lama Sekolah	Tahun	16,05
		APS PAUD	Persentase	42,5
		APS SD dan APS SMP	Persentase	99,5
		APS Kesetaraan	Persentase	1,52
2	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	80
3	Meningkatnya Perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Jumlah	90
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, sarana dan prasarana, penunjang perangkat daerah	Persentase	100
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokasi	Indeks	CC
		Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Jumlah	1 dokumen
		Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai	BB
6	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah	2

D. Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2024-2026 Dinas Pendidikan serta sumber daya anggaran yang ada. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode, kami sajikan pada **tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	Target	
			Satuan	Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	11,1
		Harapan lama Sekolah	Tahun	16,05
		APS PAUD	Persentase	42,5
		APS SD dan APS SMP	Persentase	99,5
		APS Kesetaraan	Persentase	1,52
2	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	80
3	Meningkatnya Perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Jumlah	90

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, sarana dan prasarana, penunjang perangkat daerah	Persentase	100
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
		Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Jumlah	1 dokumen
		Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai	BB
6	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah	2

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut, pagu anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 385.490.455.016,00 awal** dan mengalami **perubahan** menjadi sebesar **Rp. 412.963.450.715,00 akhir** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	
		awal	perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	290.095.230.026	313.731.075.786
2	Program Pengelolaan Pendidikan	95.115.224.990	98.852.374.929
3	Program Pengembangan Kurikulum	60.000.000	60.000.000
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100.000.000	150.000.000
5	Program Pengembangan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	30.000.000	80.000.000
7	Program Pembinaan Sejarah	30.000.000	30.000.000
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000	30.000.000
		385.490.455.016	412.963.450.715

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi penting dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan skala peringkat kinerja Skala Ketercapaian Target sebagai berikut:

Tabel 3 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Rata-Rata % Capaian	Predikat
1	>90	Sangat Baik
2	>75.00 – 89.99	Baik
3	65.00 – 74.99	Cukup
4	50.00 – 64.99	Kurang
5	0 – 49.99	Sangat Kurang

3.1.1 Target dan realisasi tahun 2025

Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	Kinerja Th 2025			Persentase (%)
			Satuan	Target	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	11,1	11,95	107,66
		Harapan lama Sekolah	Tahun	16,05	16,08	100,19
		APS PAUD	Persentase	42,5	74,52	175,34
		APS SD dan APS SMP	Persentase	99,5	93,20	93,67
		APS Kesetaraan	Persentase	1,52	1,72	113,16
2	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	80	100	125,00

3	Meningkatnya Perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Jumlah	8	20	250,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, sarana dan prasarana, penunjang perangkat daerah	Persentase	100	100	100,00
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC
		Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Jumlah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai	BB	BB	BB
6	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah	2	2	100,00

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi antara target dan realisasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Rata-rata lama sekolah mempunyai target 11.1 dengan pencapaian 11,95 target tercapai.
2. Indikator harapan lama Sekolah mempunyai target 16,05 dengan pencapaian 19,08 target tercapai.
3. Indikator APS PAUD mempunyai target 42,5 dan telah direalisasikan sebesar 74,52 target tercapai.
4. Indikator APS SD dan SMP mempunyai target 99,5 dan telah direalisasikan sebesar 93,20 target tidak tercapai

5. Indikator APS Kesetaraan mempunyai target 1,52 dan telah direalisasikan sebesar 1,72 melebihi target.
6. Indikator Persentase Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan mempunyai target 80 dan telah direalisasikan sebesar 100 target tercapai.
7. Indikator Persentase Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan mempunyai target 90 dan telah direalisasikan sebesar 20 tidak terpenuhi.
8. Indikator Persentase Administrasi Umum, sarana dan prasarana, penunjang perangkat daerah mempunyai target 100 dan telah direalisasikan sebesar 100 target tercapai.
9. Indikator Indeks Reformasi Birokasi mempunyai target nilai CC dan dan capaian nilai CC target tercapai.
10. Indikator Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen dan telah direalisasikan sejumlah 1 dokumen target dicapai.
11. Indikator Nilai AKIP Perangkat daerah target nilai BB dan telah dicapai dengan nilai BB target tercapai.
12. Indikator Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun target adalah 2 inovasi dan capaian 2 inovasi target dicapai.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dan dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

3.1.2 Realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			Persentase (%)
			Satuan	2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	11,84	11,95	100,93
2		Harapan lama Sekolah	Tahun	16,07	16,08	100,06
3	Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	40,82	100	244,98

Dari tabel 3.2 tersebut di atas menggambarkan perbandingan indikator tahun 2025 mengacu pada indikator sasarannya terhadap capaian kerja pada Renstra 2019-2023 yang memiliki persamaan pada Renstra 2024-2026.

1.1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target
Jangka Menengah Renstra Kota Bengkulu 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	Target			Keterangan
			Satuan	Renstra	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	11,1	11,95	Tercapai
2		Harapan lama Sekolah	Tahun	16,05	16,08	Tercapai
3		APS PAUD	Persentase	42,5	74,52	Tercapai

4		APS SD dan APS SMP	Persentase	99,5	93,20	Tidak tercapai
5		APS Kesetaraan	Persentase	1,52	1,72	Tercapai
6	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	80	100	Tercapai
7	Meningkatnya Perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah	90	20	Tidak Tercapai
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, sarana dan prasarana, penunjang perangkat daerah	Persentase	100	100	Tercapai
9	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	Tercapai
10		Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Jumlah	1 dokumen	1 dokumen	Tercapai
11		Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai	BB	BB	Tercapai
12	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah	2	2	Tercapai

Dari 12 target renstra, telah melebihi target sebanyak 10 indikator dan tidak tercapai target sejumlah 2 indikator.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Indikator Angka Rata-rata lama Sekolah mempunyai target 11,1 dan telah direalisasikan sebesar 11,95 target yang dicapai yang dapat diartikan bahwa penduduk Kota Bengkulu memiliki rata-rata lama sekolah 11,95 tahun atau telah menamatkan pendidikan formal.
2. Indikator Harapan Lama Sekolah mempunyai target 16,05 dan telah direalisasikan sebesar 16,08 melebihi target. Asumsinya adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan anak pada umur tertentu dimasa depan. Harapan lama sekolah penduduk Kota Bengkulu adalah 16,08.
3. APS PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan , menunjukkan anak usia sekolah yang bersekolah pada pada jenjangnya di kota Bengkulu , tercapainya sesuai target.
4. Indikator Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mempunyai target 80 dan telah direalisasikan sebesar 100 target tercapai. Yang artinya seluruh cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu sudah terlestarikan data cagar budaya yang terus terupdate ditahun berjalan.
5. Untuk indikator dengan sasaran tata kelola pemerintahan dan inovasi, nilai organisasi perangkat daerah menjadi gabungan untuk capaian Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu.

Dari 12 (dua belas belas) Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2025, ada 2 (tujuh) indikator yang belum mencapai Target sehingga diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam

menyelesaikan kegagalan atau permasalahan:

1. Untuk menjawab persoalan kapasitas ekonomi yang terbatas, skema bantuan pendidikan menjadi salah satu jawabannya. Pengembangan bantuan pendidikan berupa beasiswa rawan putus sekolah/kembali ke sekolah, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa, pemberian Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin untuk pelajar dari keluarga tidak mampu dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) adalah beberapa solusi yang sudah dan pernah dilakukan dan perlu terus dikembangkan ke depan.
2. Peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan antara lain dilakukan dengan:
 - a) Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik;
 - B) Pemberdayaan (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) (MGMP) / (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) (MKKS) / (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kejuruan) (K3SK).
 - C) Peran serta Komite Sekolah dalam mendukung proses belajar pada tingkatan sekolah.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi sumber daya digambarkan dengan perbandingan selisih hasil persentase capaian kinerja dengan persentase serapan anggaran capaian keuangan dalam tahun anggaran 2025 , terlihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\leq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	107,7	95,82	11,84
		Harapan lama Sekolah	100,19	95,82	4,37
		APS PAUD	175,34	95,82	79,52
		APS SD dan APS SMP	93,67	95,82	-2,15
		APS Kesetaraan	113,16	95,82	17,34
2	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	125,00	95,82	29,18
		Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	22,22	95,82	-73,60

Terjadinya efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja ada 5 (lima) indikator yang melebihi target, dikarenakan sumber daya yang ada berupa anggaran, aset maupun SDM yang tersedia mampu dimaksimalkan pemanfaatannya sehingga capaian kinerja melebihi target.

3.1.6 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penyebab keberhasilan dan kegagalan program Dinas Pendidikan secara keseluruhan harus diakui nilai capaian kinerja, belum mencapai target karena masih ada berbagai kendala yang ditemui antara lain:

1. Kondisi sarana prasarana pendidikan relatif terbatas.
2. Belum optimalnya penganggaran baik APBD maupun APBN terhadap program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
3. Pelaksanaan koordinasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah belum dilaksanakan secara optimal.
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di pusatkan di Kabupaten/Kota namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan belum sepenuhnya, dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan masih dilaksanakan pada, tingkat propinsi
5. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab XIII pasal 49 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD namun dari kondisi yang ada masih sangat jauh.
6. Sebagian pegawai baik tenaga administratif dan edukatif belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang terukur sehingga kompetensinya masih sangat rendah.
7. Pemerataan guru disetiap jenjang sekolah belum dilaksanakan secara profesional.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2025. Sasaran program yang belum tercapai target akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran tahun yang akan datang dapat dicapai lebih baik.

Namun demikian tingkat kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu yang dilaksanakan secara profesional dan memberikan manfaat (*Benefits*) bagi masyarakat dan khususnya masyarakat Kota Bengkulu untuk masa yang akan datang.

B. Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efesiensi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya.

Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan dalam DPA 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu tahun 2025 Bengkulu

mengalokasikan total pagu anggaran awal sebesar **Rp. 385.490.455.016,00** dalam pelaksanaanya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami **perubahan** menjadi sebesar **Rp. 412.963.450.715,00** yang terbagi dalam 8 (delapan) Program , Berikut tabel pengalokasian anggaran tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran

N0	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEU (%)	ANGGARAN	SISA ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	313.731.075.786	95,41	299.338.929.682	14.392.146.104,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	98.852.374.929	97,25	96.133.493.105	2.718.881.824,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	60.000.000	81,99	49.193.648	10.806.352,00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	150.000.000	86,18	129.271.877	20.728.123,00
5	Program Pengembangan Kebudayaan	30.000.000	90,39	27.118.400	2.881.600,00
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	80.000.000	78,24	62.591.103	17.408.897,00
7	Program Pembinaan Sejarah	30.000.000	97,62	29.286.030	713.970,00
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000	95,21	28.561.790	1.438.210,00
JUMLAH		412.963.450.715,00	95,84	395.798.445.635,00	17.165.005.080

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 2025

Jumlah Anggaran tahun 2024 = Rp. 412.963.450.715,00

Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2024 = Rp. 395.798.445.635,00

Dengan persentase sebesar **95,84 %**

Berikut realisasi kinerja keuangan pada delapan program di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari pagu anggaran sebesar Rp 313.731.075.786,- telah terealisasi sebesar Rp 299.338.929.682,- dengan persentase sebesar 95,41%;
2. Program Pengelolaan Pendidikan, Dari pagu anggaran sebesar Rp 98.852.374.929,- telah terelisasi sebesar Rp 96.133.493.105,- dengan persentase sebesar 97,25%;
3. Program Program Pengembangan Kurikulum, Dari pagu anggaran Sebesar Rp 60.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 49.193.648,- dengan persentase sebesar 81,99%;
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan , Dari pagu anggaran Sebesar Rp 150.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 129.271.877,- dengan persentase sebesar 86,18%;
5. Program Pengembangan Kebudayaan dari pagu anggaran Sebesar Rp 30.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 27.118.400,- dengan persentase sebesar 90,39%;
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Dari pagu anggaran Sebesar Rp 80.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 62.591.103,- dengan persentase sebesar 78,24%;
7. Program Program Pembinaan Sejarah, Dari pagu anggaran Sebesar Rp 30.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 29.286.030,- dengan persentase sebesar 97,62%
8. Program Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Dari pagu anggaran Sebesar Rp 30.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 28.561.790,- dengan persentase sebesar 95,21%;

BAB IV

PENUTUP

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan, guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada urusan Pendidikan dan kebudayaan Kota Bengkulu dan umumnya Pemerintah Kota Bengkulu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu selama tahun 2025 untuk dibandingkan dengan Rencana Kerja tahun 2024 yang berorientasi kepada rencana strategis 2024-2024 Renja 2025 dan alokasi anggaran yang disediakan maka focus utamanya adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis dan sumber-sumber daya yang ada, pencapaian target kinerja tahun terbatas pada 3 (tiga) indikator kinerja yaitu *input*, *output* dan *outcomes*.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, dari sebanyak 8 program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, terdapat 5 program dengan capaian kinerja keuangannya **sangat baik**, dan sebanyak 3 program dengan capaian kinerja keuangannya **baik**.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan kota Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar **95,84%**, ini menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2024 berada pada tingkatan capaian **Sangat Baik**. Dan 4,16% merupakan sisa realisasi anggaran program kegiatan yang akan menjadi masukkan Silpa pada Kas Daerah.

Dinas Pendidikan untuk tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran awal sebesar **Rp. 385.490.455.016,00** dalam pelaksanaannya total pagu

yang telah dialokasikan tersebut mengalami **perubahan** menjadi sebesar **Rp. 412.963.450.715,00**, serapan anggaran terealisasi sebesar **Rp 395.798.445.635,00** dengan persentase **95,84%** dan berdasarkan hasil capaian kinerja persentase dan laporan realisasi keuangan Dinas Pendidikan Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian berada pada tingkatan capaian Sangat Baik, sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara umum kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan harus diakui nilai capaian kinerja, belum mencapai target karena masih ada kendala yang ditemui antara lain:

1. Kondisi sarana prasarana pendidikan relatif terbatas.
2. Belum optimalnya penganggaran baik APBD maupun APBN terhadap program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
3. Pelaksanaan koordinasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah belum dilaksanakan secara optimal.
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di pusatkan di Kabupaten/Kota namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan belum sepenuhnya, dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan masih dilaksanakan pada, tingkat provinsi
5. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab XIII pasal 49 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD namun dari kondisi yang ada masih sangat jauh.

6. Sebagian pegawai baik tenaga administratif dan edukatif belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang terukur sehingga kompetensinya masih sangat rendah.
7. Pemerataan guru disetiap jenjang sekolah belum dilaksanakan secara profesional..

Namun demikian tingkat kinerja Dinas Pendidikan Kota Bengkulu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu yang dilaksanakan secara profesional dan memberikan manfaat (*Benefits*) bagi masyarakat dan khususnya masyarakat Kota Bengkulu untuk masa yang akan datang dengan mengacu kepada sistem pendidikan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2025, sebagai penutup kami sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh instansi terkait yang telah membantu proses penyusunan LKJIP ini dan harapan kami semoga LKJIP ini dapat bermanfaat bagi manajemen pemerintah Kota sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.